



**P U T U S A N**

**Nomor : 143/PID/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. ASBIH bin MUHAMAD** ;  
Tempat lahir : Bekasi ;  
Umur / tgl lahir : 59 TAHUN / 14 Juni 1956 ;  
Jenis kelamin : Laki -laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Komarudin RT.015 RW.05 Kel.Pulo Gebang  
Kec.Cakung,Jakarta Timur ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARTIN LUMUMBA MALAU,SH** dan Rekan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “ MART & PARTNERS “ beralamat kantor di Jl. BB 1 No.31 A Cipinang Muara III Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2016 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No. Reg.Perkara:PDM-09/JKTM/02/2016 tertanggal 11 Pebruari 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa H. ASBIH Bin MUHAMAD pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat pada awal bulan Oktober 2014 sekira jam ;16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Perumahan Eramas 2000 Jalan Sawo Kecil Rt.15/08 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Calcung Jakarta Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

*Hal 1 Putusan Pidana No. 143/PID/2017/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat sekira bulan Oktober 2014 sekira jam 16.00.WIB, saat saksi Nina Resmiati, SE akan memagar sebidang tanah dengan luas tanah 300 M2 sesuai dengan Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan No 4121 saat itu terdapat papan plang yang bertuliskan tanah ini milik H. ASBIH Bin H. SOLEH berdasarkan Girik.
- Setelah itu saksi Nina Resmiati, SE dan saksi Drs. Sulhan Ino ( Suami saksi Nina ) meminta tukang untuk mencabut plang tersebut, setelah plang tersebut dicabut lalu saksi Nina Resmiati, SE mendirikan pondasi untuk memagar tanah tersebut
- Selanjutnya sepuluh hari kemudian saat tukang suruhan dari saksi Nina Resmiati, SE mulai bekerja untuk membangun pondasi untuk memagar tanah tersebut, tiba tiba orang-orang suruhan dari terdakwa datang dan meminta kepada tukang untuk menghentikan pekerjaannya, kemudian tukang dari saksi Nina Resmiati, SE di suruh berhenti mengerjakan pondasi untuk memagar tanah tersebut oleh terdakwa.
- Keesokan hari ada informasi jika ada orang kerja di tanah milik saksi Nina Resmiati, SE tetapi bukan tukang yang disuruh oleh saksi Nina Resmiati, SE melainkan orang lain setelah saksi Nina Resmiati, SE cek ke lokasi benar bahwa ada yang kerja membuat pagar lalu saksi Nina Resmiati, SE langsung memberhentikan pekerjaannya,
- Selanjutnya ada orang-orang suruhan terdakwa datang lalu saksi Nina Resmiati, SE bersepakat sama- sama tidak melanjutkan pekerjaan pemagaran, namun keesokan harinya pihak terdakwa melanjutkan pemagaran sampai dengan selesai.;
- Bahwa saksi Nina Resmiati, SE ada mengirim somasi kepada terdakwa yang intinya bahwa saksi Nina Resmiati, SE meminta kepada terdakwa segera mengosongkan tanah yang telah menjadi milik saksi Nina Resmiati, SE dan surat somasi saksi Nina Resmiati, SE dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa memiliki tanah tersebut berdasarkan Girik adat C No 971 persil 7 SI blok kramat seluas kurang lebih 414 M2 yang terletak di Jalan Eramas 2000 Jalan sawo kecik Raya Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa saksi Nina Resmiati, SE memiliki tanah di Perumahan Eramas 2000 Jalan Sawo Kecik Rt15/08 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur bedasarkan pelepasah Hak No 54 antara Haji Moch Nimat dengan saksi Nina Resmiati, SE tanggal 29 Desember 2006 di Notaris Zainal Almanar, SH, kemudian dibuat Surat Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor 4924/2008 tanggal 27 Agustus 2008 seluas 300 M2 hak lalu dibuatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4121 / Pulogebang diuraikan dalam surat ukur Nomor 00022722008.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa masih menguasai tanah milik dari saksi Nina Resmiati, SE, Karena saksi Nina Resmiati, SE merasa di rugikan terhadap perbuatan terdakwa, dimana terdakwa telah memagar tanah milik saksi Nina Resmiati, SE tanpa

Hal 2 Putusan Pidana No. 143/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seijin sepengetahuan saksi Nina Resmiati, SE lalu saksi Nina Resmiati, SE melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP-----

**II. Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **H. ASBIH Bin MUHAMMAD** bersalah melakukan tindak pidana, "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai *orang lain* dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. ASBIH Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang .
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- [ dua ribu rupiah) ;

**III. Salinan sah putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 187/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 24 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H.ASBIH bin MUHAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai *orang lain* "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat oleh Coriana Julvida Saragih, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 187/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 24 Oktober 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas

Hal 3 Putusan Pidana No. 143/PID/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 187/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim  
tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W10.U5/3423/Hk.01/V/2017 dan Nomor W19.U5/3424/Hk.01/V/2017 masing-masing tanggal 26 Mei 2017 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 187/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 24 Oktober 2016 Berita Acara persidangan, bukti-bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Asbih bin Muhamad diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan alat bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ny. Nina Resmiati,SE dan Bapak Hutagaol membeli tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini dari Saksi H. Moch. Nimat, yang pada awalnya terjadi pelepasan Hak antara H. Moch. Nikmat dengan Saksi Nina Resmiati, SE. tanggal 29 Agustus 2006 di Notaris Zainal Almanar, SH seharga Rp. 210.600.000,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), kemudian dibuatkan Surat Akta Jual beli Nomor 4924/2008 tanggal 27 Agustus 2008, seluas 300 m2;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2014, Terdakwa mengakui sebagai pemilik tanah milik saksi Nina Resmiati,SE tersebut dengan cara membuat pagar dengan dasar girik, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukannya, sedangkan saksi Nina Resmiati,SE dapat menunjukkan Akta Pelepasan Nomor 54 tanggal 29 Desember 2006, Akta Jual beli Nomor 1924/2006 dan Sertifikat H.G.B No. 4121 Desa/Kel.Pulo Gadung a.n. Nina Resmiati,SE;

Hal 4 Putusan Pidana No. 143/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi Nina Resmiati, SE berkeberatan, telah menegur Terdakwa agar segera mengosongkan tanah tersebut, akan tetapi tetap tidak mau keluar dengan alasan tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur dari Pasal 197 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti karena apabila Terdakwa mengakui bahwa tanah itu miliknya haruslah mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri, bukan main hakim sendiri yang memagari tanah tersebut, yang dikuasai oleh saksi pelapor Nina Resmiati, SE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memaksa masuk kedalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan pidana penjara yang dijatuhkan selama 5 (lima) bulan adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa karena putusan tersebut telah didasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 187/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 24 Oktober 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan dari peraturan per Undang-Undangan lainnya yang berhubungan ;

Hal 5 Putusan Pidana No. 143/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 187/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 24 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **12 JULI 2017** oleh kami : **Hi. SANWARI H.A, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **HJ. ELNAWISAH, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 143/PID/2017/PT.DKI tanggal 8 Juni 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari KAMIS tanggal 20 JULI 2017 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **Dra. Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**HJ. ELNAWISAH, SH.,MH**

**Hi. SANWARI H.A, SH.,MH**

**I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH**

**PANITERA PENGANTI**

**Dra. Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH**

*Hal 6 Putusan Pidana No. 143/PID/2017/PT.DKI*